

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Peranan

Peranan merupakan suatu tindakan atau upaya yang di harapkan dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat. Peranan adalah kelengkapan hubungan di tunjukan oleh seseorang oleh karna status sosial yang khusus, dan dapat di sebutkan bahwa dalam peranan terdapat 2 (dua) macam hal yang diharapkan, yaitu : harapan yang diperoleh dari masyarakat dan ditunjukan terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang peran dan harapan yang dimiliki oleh pemegang peranan ditunjukan bagi masyarakat atau orang-orang yang menjalankan peranannya. Identitas perananan dibutuhkan sikap tertentu dan perilaku nyata yang konsisten dengan sebuah peran yang dapat menimbulkan identitas peran (*role indentify*) orang-orang harus memiliki kemampuan dalam berganti peran dan dengan cara yang cepat ketika mereka ditunjukan terhadap terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan suatu perubahan yang besar. (Agung, 2007)

A. peranan menurut para ahli

1. Menurut Soerjono Soekanto

di dalam bukunya yang berjudul *sosiologi suatu pengantar* mengatakan peran merupakan aspek yang dinamis mengenai kedudukan atau status, jika seseorang melakukan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia disebut menjalankan suatu peranan. (Fibiarsani, 2018).

Peranan menurut Vethzal Rivai (Han & Goleman, 2019) peranan juga merupakan sebagai perilaku yang dapat diatur dan diharapkan seseorang dalam keadaan tertentu.

2. Peranan menurut Merton (Agung, 2007)
3. Peranan merupakan pola tingkah laku yang diinginkan masyarakat melalui orang yang memiliki kedudukan status tertentu. Beberapa peran disebut sebagai perangkat peran dikarenakan kelengkapan dari hubungan-hubungan yang didasari oleh orang yang memiliki kedudukan status sosial khusus.
4. Menurut Abu Ahmadi (Agung, 2007)
5. Peranan adalah suatu yang kompleks diharapkan manusia terhadap caranya individu harus bertindak dan berbuat dalam hal tertentu yang didasari oleh status dan fungsi sosial.

B. Syarat-syarat peranan

Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2012) menuliskan syarat-syarat peranan dalam 3 hal yang penting antara lain :

1. Peran yang meliputi norma-norma yang terhubung dengan suatu posisi maupun tempat seseorang di dalam masyarakat. Peranan tentang arti ini adalah rangkaian aturan –aturan yang dapat membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peran adalah suatu konsep berupa perilaku seperti apa yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga bisa dibidang sebagai perilaku yang individu, yang penting bagi struktur di sosial bermasyarakat.
4. Peranan yang dimaksudkan adalah peranan yang memainkan tugas dan kewajibannya. Karena peranan adalah sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat yang difungsikan agar dilakukan tindakan oleh seseorang maupun kelompok orang yang karena pengaruh kedudukannya dapat memberikan harapan yang baik bagi lingkungan tersebut. Peranan lebih banyak menekankan kepada fungsi serta penyesuaian diri sebagai suatu proses.

Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto,2012) unsur-unsur peranan atau role adalah :

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang dilakukan oleh seseorang

C. Ekspektasi peranan

Ekspektasi peranan adalah ketika seseorang individu yang memiliki kedudukan sosial diharapkan dapat sesuai dengan apa yang diyakini orang lain ataupun masyarakat mengenai seperti apa seseorang tersebut harus bertindak dalam suatu situasi sesuai dengan harapan masyarakat. Dan bagaimana seseorang tersebut harus berperilaku yang sebagian besar ditentukan oleh peranan yang diartikan dalam konteks

dimana seseorang tersebut harus bertindak serta tindakan yang dilakukan harus bisa di terima bagi masyarakat. (Agung, 2007)

D. Konflik peranan

Ketika seseorang tersebut dihadapkan oleh suatu ekspektasi peranan yang berlainan , dapat menyebabkan konflik peranan. Konflik ini dapat muncul disaat seseorang idividu tersebut menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuat lebih sulit dalam memenuhi peran yang lain. (Agung, 2007)

2.1.2 Teori kebijakan

Kebijakan adalah beberapa peraturan yang di buat dan diterapkan oleh pejabat pemerintah , yang ditanggung jawabi oleh aparatur negara dan juga melibatkan masyarakat. Kebijakan adalah keputusan dari sebuah aturan atau sebuah pilihan yang mengatur secara langsung tindakan apa yang akan di lakukan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat publik, dan bagi hal-hal yang bersangkutan. Konsekuensi dari sebuah kebijakan yang di putuskan menimbulkan sebuah hak dan kewajiban terutama bagi si penerima kebijakan. Kebijakan adalah sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan publik. (Fitriani & Yuningsih, 2016)

Carl J. Frderick, kebijakan sebagai serangkaian dari suatu tindakan atau kegiatan yang disarankan oleh seseorang, kelompok maupun pemerintah didalam suatu lingkungan tertentu yang memiliki hambatan-hambatan serta kesempatan dalam pelaksanaan pendapat kebijakan untuk rangka mencapai tujuan tertentu.pendapat ini

bertujuan bahwa kebijakan tersebut dapat melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan adalah hal yang penting dalam definisi kebijakan, dikarenakan di dalam kebijakan harus menunjukkan tujuan apa yang sebenarnya di kerjakan dari apa yang di sarankan dalam menyelesaikan persoalan dalam suatu masalah. (Rushananto, 2014)

Koontz dan Donnell, mengatakan kebijakan adalah pemahaman umum atau pernyataan yang mengemukakan tentang pedoman, pemikiran yang bertujuan dalam proses mengambil sebuah atau beberapa keputusan yang untuk mengikat dan yang memiliki esensi untuk batasan tertentu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Maskuri mengatakan kebijakan adalah sebuah prinsip atau tata cara yang dipakai untuk dipilih dalam proses pengarahan dalam mengambil keputusan. Nurcholis mengemukakan definisi dari kebijakan adalah sebagai sebuah keputusan organisasi, dalam mencapai suatu tujuan (goals), melihat ketentuan yang berlaku sebagai pedoman berperilaku oleh :

1. Kelompok sasaran Maupun unit organisasi pelaksanaan kebijakan
2. Ditetapkan baik dalam hubungan dengan organisasi pelaksana ataupun dengan kelompok sasaran yang memuat prinsip untuk mengarahkan, cara bertindak secara terencana dan konsisten fokus mencapai tujuan. (Arwildayanto et al., 2018)

Menurut Wahab (Ramdhani A, 2016) mengatakan mengenai kebijakan bawa :

1. Suatu kebijakan adalah sebuah tindakan yang terorientasi terhadap pencapaian untuk mendapatkan tujuan daripada sebagai perilaku,

2. Pada dasarnya kebijakan memiliki pola-pola tertentu yang tertuju pada pencapaian tujuan yang di kerjakan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan termasuk sebuah tindakan atau aktivitas yang sengaja dikerjakan dan dilakukan dalam keadaan sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
4. Publik dapat bersifat positif, artinya kebijakan merupakan pedoman tindakan yang digunakan pemerintah untuk menghadapi sebuah masalah tertentu, dan yang bersifat negatif berupa keputusan elite politik supaya tidak melakukan apapun.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Intruksi Presiden No 6 tahun 2020

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19/ di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

2.2.2 Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor hk.01.07/Menkes/382/2020

Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19)

2.2.3 Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan covid-19 Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021

Tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)

2.2.4 Surat Edaran Gubernur kepulauan Riau Nomor 440/ 612/ BPBD-SET/ 2020

Tentang peningkatan kewaspadaan, kesiapsiagaan , dan pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) di wilayah provinsi kepulauan riau

2.2.5 Peraturan Walikota Batam Nomor 49 tahun 2020

Tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di kota Batam.

2.3 Penelitian terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa pemikiran peneliti peneliti terdahulu. Dimana penelitian yang mereka teliti memiliki topik yang mengarah ke hal yang sama. Adapun beberapa pemikiran peneliti-peneliti tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad ilham effendy yang mengangkat penelitian dengan judul “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Berau” hasil dari penelitian nya adalah satuan polisi pamong praja melakukan tugas nya untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman umum bagi masyarakat di Kabupaten Berau, dengan didasari dengan dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 5 huruf b yang berisi bahwa tugas dari Satpol PP adalah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Effendy, Ilham, 2020). Jika dibanding dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dapat dikatakan berbeda, karena penulis melakukan penelitian didasari dengan dasar hukum peraturan Walikota Batam Nomor 49 tahun 2020 Tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di kota Batam dan yang di tugaskan oleh Satpol PP kota Batam yang

melakukan patroli dengan tujuan masyarakat dapat melaksanakan peraturan tersebut.

2. Penelitian oleh Anggi Sepriyani, Zaili Rusli mahasiswa jurusan administrasi Publik, Universitas Riau. Mengangkat penelitian dengan judul “ peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tim satuan satgas dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid 19) di Pekanbaru. Hasil dari penelitian adalah bahwa peranan dari Satpol PP dalam melaksanakan tugas nya belum efektif yang dapat dibuktikan dari kinerjanya yang hanya melakukan patroli maupun razia hanya saat di tugaskan saja, sehingga masyarakat hanya mengikuti protokol kesehatan hanya saat terjadi razia saja, dan hambatan Satpol PP dalam melaksanakan perannya adalah kurangnya sarana prasarana dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat.(Anggi Sepriyani, 2021)
3. Penelitian yang dikerjakan oleh Ridwan Saragih, Rahmat fakultas Hukum Universitas Asahan Sumatra Utara. Melakukan penelitian dengan judul “ Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap dampak covid 19 di Kota Tanjung Balai” Hasil dari penelitian dalam melaksanakan tugas nya pihak Satpol PP memiliki hambatan dari faktor internal seperti kekurangan personil , kurangnya sarana dan prasarana , kurangnya fasilitas kerja. Dan berdasarkan faktor eksternal seperti lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan merosotnya kinerja dari Satpol PP saat menjalankan tugasnya dalam menegakan PERDA. (Saragih & Rahmat,

2020) jika dibandingkan dengan hasil penelitian penulis , bisa dikatakan hampir menyerupai karena saat melaksanakan tugas pada saat patroli, pihak Satpol PP tidak disediakan APD (alat perlindungan diri) yang memadai dan kurangnya kesadaran pihak Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum PERDA.

4. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Irijik, Ibnu Hakim Universitas Muhammadiyah Jember yang mengangkat judul penelitian “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan disiplin protokol kesehatan COVID 19 pada masyarakat Kabupaten Jember. Hasil penelitian Satpol PP adalah aparat yang sangat dibutuhkan dalam roda pemerintahan daerah dan dalam mengerjakan tugasnya dalam menegakan peraturan daerah tentang disiplin protokol kesehatan COVID 19 maka Satpol PP menyelenggarakan beberapa tugas seperti melakukan proses sosialisasi, patroli, deteksi dini, dan pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. (Ibnu Hakim, 2020)
5. Penelitian ini dilakukan oleh Sherly Adam, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, Iqbal Taufik fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon. Penelitian tersebut mengangkat judul “ Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID 19 di Kota Ambon” . Hasil penelitiannya bahwa penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19 di kota ambon dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan,


dengan melaksanakan kegiatan PKM (pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan PSBB (pembatasan sosial berskala besar), dan belum berjalan dengan baik karna meskipun sanksi yang diberikan bagi masyarakat yang melanggar peraturan protokol kesehatan berupa teguran, sanksi administrasi, sanksi sosial dan sampai ke sanksi pidana, tetap saja tidak membeikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan. Dan yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis, ialah penulis lebih mengangkat penelitian tentang kinerja yang dilakukan oleh pihak satpol pp serta sanksi yang di berikan. (Adam et al., 2021)

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dzikri Amarullah fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tritayasa yang mengangkat judul “ Peran pemerintah Desa dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat di Desa Wantisari Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020” Hasil Penelitian hasil penelitian bahwa kewenangan pemerintah desa wantisari berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 telah menjalankan beberapa upaya dalam melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa program pemerintah desa seperti pembentukan satgas Covid-19 desa, program kampung tangguh, razia rutin berkala, dan berbagai penegakan hukumnya. Akan tetapi minimnya distribusi informasi kepada seluruh kelompok masyarakat membuat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat minim sekali. Perlu adanya optimalisasi dalam penegakan hukum

yang dilakukan pemerintah desa wantisari. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal penerapan protokol kesehatan, Masyarakat perlu bekerjasama dan saling membantu agar desa wantisari terhindar dari Covid-19 dan yang membedakan dengan penelitian Penulis adalah fokus penelitian penulis ialah kinerja satpol PP. (Amarullah et al., 2021)

7. Penelitian yang dilakukan oleh Denico Doly peneliti Madya bidang Hukum pada pusat penelitian Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR RI. Penelitian yang dilakukan dengan judul “ Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan” Hasil penelitian adalah penegakan protokol kesehatan belum berjalan dengan baik, dan sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan di pusat perbelanjaan di berbagai kota, Aturan protokol kesehatan diatur dalam Kepmenkes 382/2020 , Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019, serta Inpres Nomor 6 Tahun 2020 meskipun peraturan sudah ada tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah , penelitian yang dilakukan penulis diangkat berdasarkan protokol kesehatan yang di tanggung jawabi oleh Satpol PP supaya terlaksana dikalangan masyarakat umum, di pasar maupun di tempat umum lainnya. (Doly, 2021)

2.4 Kerangka pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka pemikiran

Sumber : Penulis